



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN JUNGKE**

Alamat : Jl. Dr.Suharso No. 65 Karanganyar Telp.(027) 6491160 Kode Pos : 57713

KEPUTUSAN LURAH JUNGKE

KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 148/03 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR NOMOR 02
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA KELURAHAN
JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR**

PERIODE TAHUN 2021-2026

LURAH JUNGKE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Pengurus Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Lurah Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Periode Tahun 2021-2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :
- melaksanakan peningkatan gotong-royong dan kerukunan warga;
 - melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
 - membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional, dan
 - memfasilitasi hubungan antara sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Rukun Tetangga bertanggung jawab kepada Lurah
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Lurah Jungke Kecamatan Karanganyar Nomor 08 Tahun 2016 Tanggal 01 Maret 2016 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungke

pada tanggal 14 Januari 2022

LURAH JUNGKE,



EDY SUGIYARTO, S.Sos. *ll*
Penata Tk. I

NIP. 19640312 199009 1 003

Tembusan :

- Bupati Karanganyar;
- Camat Karanganyar;
- Ketua LPMK.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH JUNGKE
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR.

NOMOR : 148/03- TAHUN 2022

TANGGAL : 14 JANUARI 2022

TENTANG :

PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA
KELURAHAN JUNGKE KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN
KARANGANYAR PERIODE TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KETUA RUKUN TETANGGA KELURAHAN JUNGKE
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
PERIODE TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	
1.	MULYONO PUJI SASMITO, S.Sos.	Jungke, RT 001/001	KETUA RT 001/001	
2.	SUKARJO	Jungke, RT 002/001	KETUA RT 002/001	
3.	MURSIDI	Jungke, RT 003/001	KETUA RT 003/001	
4.	AGUS WASKITO, S.Pd.	Jungke, RT 001/002	KETUA RT 001/002	
5.	SUJATMO	Jungke, RT 002/002	KETUA RT 002/002	
6.	SUPARNO	Jungke, RT 003/002	KETUA RT 003/002	
7.	SUWARNO, S.Pd.	Jungke, RT 001/003	KETUA RT 001/003	
8.	JUMADI	Jungke, RT.001/003	KETUA RT 002/003	
9.	DARSONO, SH	Jungke, RT 001/003	KETUA RT 003/003	
10.	MARYANTO BASUKI	Mandungan, RT 001/004	KETUA RT 001/004	
11.	SUWARDI	Mandungan, RT 002/004	KETUA RT 002/004	
12.	SUKAMTO	Mandungan, RT 002/004	KETUA RT 003/004	
13.	UMAR KHAMDANI	Mandungan, RT 001/005	KETUA RT 001/005	
14.	BUDIO RAHARJO	Mandungan, RT 002/005	KETUA RT 002/005	
15.	SULARTO	Mandungan, RT 002/005	KETUA RT 003/005	
16.	Drs. SUWARDI. S.Pd.	Mandungan, RT 001/006	KETUA RT 001/006	
17.	DIDIK YULIYANTO	Mandungan, RT 002/006	KETUA RT 002/006	
18.	MASDUKI ZEIN	Mandungan, RT 003/006	KETUA RT 003/006	
19.	KARSIMAN	Padangan, RT 001/007	KETUA RT 001/007	
20.	AGUS SUWONDO	Padangan, RT 002/007	KETUA RT 002/007	
21.	H. KANTIYONO, SKM.	Padangan, RT 003/007	KETUA RT 003/007	
22.	MAKSUM	Padangan, RT 001/008	KETUA RT 001/008	

1	2	3	4	5
23.	JOKO SUMIRAT. SH.	Padangan, RT 002/008	KETUA RT 002/008	
24.	WIDYO NUGROHO	Padangan, RT 003/008	KETUA RT 003/008	
25.	PARYONO	Padangan, RT 001/009	KETUA RT 001/009	
26.	WIDODO	Padangan, RT 002/009	KETUA RT 002/009	
27.	H. SUTOKO	Padangan, RT 003/009	KETUA RT 003/009	
28.	DWI CAHYO MURYONO	Bibis, RT 001/010	KETUA RT 001/010	
29.	MUJI RAHAYU	Bibis, RT 002/010	KETUA RT 002/010	
30.	HUDI PRASETYO	Bibis, RT 003/010	KETUA RT 003/010	
31.	RAMELAN	Bibis, RT 004/010	KETUA RT 004/010	
32.	DWI WIJAYANTO	Bibis, RT 001/011	KETUA RT 001/011	
33.	SURATNO	Bibis, RT 002/011	KETUA RT 002/011	
34.	WIDO RUSTANTO	Bibis, RT 003/011	KETUA RT 003/011	
35.	SUNARTO	Bibis, RT 001/012	KETUA RT 001/012	
36.	MUHAMMAD	Bibis, RT 002/012	KETUA RT 002/012	
37.	FAJAR PINTOKO	Bibis, RT 003/012	KETUA RT 003/012	
38.	LARTO, S.Pd.	Bibis, RT 004/012	KETUA RT 004/012	
39.	BAMBANG PRABOWO	Bibis, RT 005/012	KETUA RT 005/012	
40.	H. SUBARJA	Jungke Permai, RT 001/013	KETUA RT 001/013	
41.	SUNARNO	Jungke Permai, RT 002/013	KETUA RT 002/013	
42.	AGUS TIYONO	Jungke Permai, RT 003/013	KETUA RT 003/013	
43.	RATNO NAVI NANO	Jungke Permai, RT 004/013	KETUA RT 004/013	
44.	OCTA BAYU WARDHANI	Perum Graha Permata Jungke Karanganyar , RT 005/013	KETUA RT 005/013	



LURAH JUNGKE,

EDY SUGYARTO, S.Sos. *h*

Penata Tk. I

NIP. 19640312 199009 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN JUNGKE**

Alamat : Jl. Dr.Suharso No. 65 Karanganyar Telp.(027) 6491160 Kode Pos : 57713

KEPUTUSAN LURAH JUNGKE

KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 148/ ~~03~~ 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR NOMOR 03
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN JUNGKE
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

PERIODE TAHUN 2021-2026

LURAH JUNGKE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbu kembangkan peran masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Pengurus Rukun Warga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Lurah Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Ketua Rukun Warga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Periode Tahun 2021-2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :
- a. keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian Lurah;
- KETIGA : Ketua Rukun Warga dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rukun Tetangga diwilayahnya;
 - b. memfasilitasi hubungan antar Rukun Tetangga dan antara masyarakat dengan Lurah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Rukun Warga bertanggung jawab kepada Lurah
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Lurah Jungke Kecamatan Karanganyar Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 01 Maret 2016 tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karanganyar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungke
pada tanggal 14/ Januari 2022

LURAH JUNGKE,


EDY SUGIYARTO, S.Sos.H
Penata Tk. I

NIP. 19640312 199009 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Karanganyar;
3. Kepala Lurah

KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR.
NOMOR : 148/ *B4* TAHUN 2022
TANGGAL : *14* Januari 2022
TENTANG :
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA
KELURAHAN JUNGKE
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR
PERIODE TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN JUNGKE
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
PERIODE TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	JOKO SETYADI, SH.	Jungke, RT 001/001	KETUA RW 001	
2.	SUTARNO	Jungke, RT 001/002	KETUA RW 002	
3.	Drs. SUYATMO	Jungke, RT 001/003	KETUA RW 003	
4.	SUYADI	Mandungan, RT 003/004	KETUA RW 004	
5.	SUGIYATNO, S.Pd.	Mandungan, RT 002/005	KETUA RW 005	
6.	H. SUPRIYANTO, SE.	Mandungan, RT 003/006	KETUA RW 006	
7.	SUWARDIYANTO, SE.	Padangan, RT 001/007	KETUA RW 007	
8.	BUDI HARJANTO, S.Pd.	Padangan, RT 002/008	KETUA RW 008	
9.	H. SAGIMIN, B.A.	Padangan, RT 001/009	KETUA RW 009	
10.	NARSO	Bibis, RT 001/010	KETUA RW 010	
11.	SUWARTO	Bibis, RT002/011	KETUA RW 011	
12.	SUWARTA, S.Pd,M.Pd.	Bibis, RT 004/012	KETUA RW 012	
13.	SARIMAN, SE	Jungke Permai, RT 002/013	KETUA RW 013	

LURAH JUNGKE,



[Signature]
EDY SUGIYARTO, S.Sos.M
Penata Tk. I
NIP. 19640312 199009 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN JUNGKE**

Alamat : Jl. Dr.Suharso No. 65 Karanganyar Telp.(027) 6491160 Kode Pos : 57713

KEPUTUSAN LURAH JUNGKE
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : *04* /TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR
PERIODE TAHUN 2021-2026
LURAH JUNGKE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016

Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Nomor 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaga Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Lurah Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Periode Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :
- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Lurah Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karanganyar.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungke
pada tanggal 28 Januari 2021



ADI SURONO, SE.

Penata Tk. I

NIP. 19700329 199403 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Karanganyar.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN LURAH JUNGKE
 KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
 KARANGANYAR.
 NOMOR : 04 /TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 Januari 2021
 TENTANG :
 PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBE
 MASYARAKAT KELURAHAN JUNGKE KEC.
 KARANGANYAR KABUPATEN KARANGAN
 PERIODE TAHUN 2021-2026

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
 KELURAHAN JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	JABATAN DAL. KEPENGURUS.
1.	HADI SUYATMIN,S.Pd, M.Pd.	Pati, 14 Agustus 1968	Jungke, RT 003/002	PNS	Ketua
2.	HENY MOERWATI, SE.	Malang, 7 Mei 1969	Mandungan, RT 001/006	Wiraswasta	Wakil Ketua
3.	EKO PORNOMO, ST.	Karanganyar, 30 Januari 1983	Mandungan, RT 003/004	Swasta	Sekretaris
4.	SURANTO, S.Pd.	Karanganyar, 15 April 1968	Jungke, RT 002/001	PNS	Bendahara
5.	MUH. TRIATMOJO, ST., M.M.	Karanganyar, 18 September 1978	Jungke, RT 003/001	Swasta	Seksi Pembangunan
6.	KASIMAN	Klaten, 27 November 1959	Jungke, RT. 003/001	Purnawirawan	Seksi Ketentraman dan K
7.	SRI SUGIHARTI, BA, SE.	Kudus, 30 Juni 1955	Bibis, RT 002/011	Pensiunan	Seksi Pendidikan dan Ke
8.	SUWARDIYANTO	Karanganyar, 12 Mei 1973	Padangan, RT 001/007	PNS	Seksi Kesejahteraan Sosi
9.	SARIMAN	Karanganyar, 4 Desember 1972	Perum Jungke Permai, RT 002/013	PNS	Seksi Perberdayaan Mas
10.	BUDIO RAHARJO	Karanganyar, 20 Februari 1957	Mandungan, RT002/005	Pensiunan	Seksi Pemuda dan Olah I



LURAH JUNGKE,

A. D. SURONO, SE.

Penata Tk. I

NIP. 19700329 199403 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN JUNGKE

Alamat : Jl. Dr. Soeharso No.56 (0271) 6491160
Website....E-Mail Kode Pos 57713

KEPUTUSAN LURAH JUNGKE
NOMOR : 411.4/ 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN dan
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KELURAHAN JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR , MASA BHAKTI 2021 - 2026

LURAH JUNGKE

- Membaca** : Surat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar tertanggal 8 Januari 2021 Nomor : 002/Skr/PKK.Kel/I/2021 perihal Permohonan Pengesahan Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar masa bakti 2021 - 2026.
- Mengingat** : 1. bahwa Keputusan Lurah Jungke Kecamatan Karanganyar Nomor 411.4/04 Tahun 2017 tertanggal 03 Januari 2017 tentang Pengesahan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Masa Bakti 2017-2022 harus disesuaikan dengan Perbup No 55 Tahun 2020 maka Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar masa bakti 2017-2022 perlu di sesuaikan.
2. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Keputusan Lurah Jungke Kecamatan Karanganyar.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/3514 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015.
2. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupatenm dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 40);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 53 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengesahkan Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar masa bakti 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum pada diktum pertama Keputusan ini berpedoman pada Keputusan Hasil rakernas VIII PKK Tahun 2015.
- Ketiga : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang bertanggungjawab adalah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Lurah Jungke Kecamatan Karanganyar Nomor 411.4/04 Tahun 2017 tertanggal 03 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Penggerak

- Kelima : Masa Bhakti Kepengurusan sebagaimana di maksud dalam keputusan ini adalah 5 (lima) tahun dan segala hal yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dana bantuan Pembina Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dana Swadaya dan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jungke

Pada tanggal : 29 Januari 2021



Salinan Keputusan dikirm kepada Yth:

1. Camat Karanganyar
2. Ketua TPPKK Kec.Karanganyar
3. Ketua TP.PKK Kelurahan Jungke

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN JUNGKE
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
MASA BHAKTI 2021 - 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ny. Tri Wulandari Adi Surono	Ketua	
2	Ny. Sri Sugiharti,BA,SE	Wakil Ketua	
3	Ny. Siti Halimatus Sa'diyah	Sekretaris	
4	Ny. Marsihatun	Wakil Sekretaris	
5	Ny. Puji Rahayu	Bendahara	
6	Ny. Hj. Siti Paryatun	Wakil Bendahara	
7	Ny. Dhani Kadarsih,SH.MH	Ketua Pokja I	
8	Ny. Suchristini, S.Pd	Wakil Ketua	
9	Ny. Sri Ihtiari Budi Utami	Sekretaris	
10	Ny. Naimatush Sholihah	Anggota	
11	Ny. Sumarsih	Anggota	
12	Ny. Yamtini	Anggota	
13	Ny. Prihatin Nurhidayati,S.Pd,M.Pd	Ketua Pokja II	
14	Ny. Eny Widayanti	Wakil Ketua	
15	Ny. Suminah,S.Pd	Sekretaris	
16	Ny. Shinta Widhi Puspito	Anggota	
17	Ny. Wahyu Widayanti	Anggota	
19	Ny. ME Suprihati	Ketua Pokja III	
20	Ny. Kartini	Wakil Ketua	
21	Ny. Wargiyanti	Sekretaris	
22	Ny. Samiyati	Anggota	
23	Ny. Heni Sri Siswanti	Anggota	
25	Ny. Prihatin Purwandari	Ketua Pokja IV	
26	Ny. Nanik Susilo	Wakil Ketua	
27	Ny. Tri Wulaningsih	Sekretaris	
28	Ny. Mujiyatmi	Anggota	
29	Ny. Tri Paryati	Anggota	

LURAH JUNGKE
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN JUNGKE
ADI SURONO,SE
Penata Tk.I
NIP. 19700329 199403 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN JUNGKE

Alamat : Jl. Dr. Suharso No. 65 Telp.02716491160 KodePos: 57713
Karanganyar

KEPUTUSAN LURAH JUNGKE
NOMOR : 411.2/ 08 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
ANAK BAWAH BALITA (POSYANDU BALITA)
KELURAHAN JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR

LURAH JUNGKE,

Menimbang

1. bahwa dalam upaya mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya tentang Kesehatan Balita maka perlu di bentuk Pengurus Kelompok Posyandu di Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar.
2. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Mengingat

- :
1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Menterti Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (revisi Keputusan Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4.3514 tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum TP PKK tentang Hasil Rakernas VIII tahun 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Menetapkan Nama Posyandu, Pengurus dan tugas Posyandu Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kelompok Posyandu Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar mempunyai tugas :

1. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Posyandu kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Jungke, selanjutnya dilaporkan kepada Lurah Jungke
2. Melaksanakan kegiatan Kelompok Posyandu yang berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015.
3. Melaksanakan tertib administrasi posyandu dan koordinasi dengan Bidang Wilayah

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungke

Pada tanggal : 4 Januari 2021


ADI SURONO, SE
Penata Tk.I
NIP. 19700329 199403 1 002

Salinan Keputusan dikirm kepada Yth:

1. Camat Karanganyar
2. Ketua TPPKK Kec.Karanganyar
3. Ketua TP.PKK kelurahan Jungke
4. Masing-Masing Ybs

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK POSYANDU BALITA
KELURAHAN JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA POSYANDU, ALAMAT dan TANGGAL PELAKSANAAN	TUGAS	NAMA KADER
1.	Ngudi Waras I Jungke Jungke RT 002 RW 003 Tanggal 5 Setiap Bulan	Pendaftaran	Nanik Suwarni
		Penimbangan	Tri Dasa Warsi Amirah
		Pencatatan	Nuraini Prihatin Purwandari
		Penyuluhan	Isnaini
2.	Ngudi Waras II Mandungan Mandungan RT 003 RW 005 Tanggal 10 Setiap Bulan	Pendaftaran	Sugiyanti
		Penimbangan	Siti Aminah
		Pencatatan	Mujiyatmi Sri Lestari
		Penyuluhan	Yamtini Katminingsih
3.	Ngudi Waras III Padangan Padangan RT 003 RW 007 Tanggal 4 Setiap Bulan	Pendaftaran	Wiji Lestari
		Penimbangan	Binti Sholikah
		Pencatatan	Tri Paryati Noviyanti
		Penyuluhan	Suwarni
4.	Ngudi Waras IV Bibis Utara Bibis RT 002 RW 011 Tanggal 13 Setiap Bulan	Pendaftaran	Sri Samsiah
		Penimbangan	Sumiyati Harsini
		Pencatatan	Sri Tri Rahayu
		Penyuluhan	Tri Wulaningsih
5.	Ngudi Waras V Bibis Selatan Bibis RT 004 RW 012 Tanggal 12 Setiap Bulan	Pendaftaran	Sri Sukirmi
		Penimbangan	Agus Priyanti
		Pencatatan	Sri Murtyasningsih Titin Sri Sulistyowati
		Penyuluhan	Sutikni
6.	Ngudi Waras VI Perum Jungke Permai Perum Jungke RT 001 RW 013 Tanggal 15 Setiap Bulan	Pendaftaran	Siti Mardiyah
		Penimbangan	Purwanti Siti Muslihah
		Pencatatan	Heni Wijayanti Tri Saryani
		Penyuluhan	Hartanti

LURAH JUNGKE
KELURAHAN JUNGKE
ADI SURONO, SE
Penata Tk.I

NIP. 19700329 199403 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN JUNGKE

Alamat : Jl. Dr. Suharso No. 65 Telp.02716491160 KodePos: 57713
Karanganyar

KEPUTUSAN LURAH JUNGKE
NOMOR : 411.2/09 TAHUN 21

TENTANG

PENUNJUKAN TEMPAT POSYANDU
KELURAHAN JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR

LURAH JUNGKE,

Menimbang

1. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Posyandu perlu adanya dukungan masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
2. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu perlu ditunjuk tempat Posyandu;
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Mengingat

- :
1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.;
 2. Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (revisi Keputusan Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4.3514 tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum TP PKK tentang Hasil Rakernas VIII tahun 2015.

- MENETAPKAN :
KESATU : Menunjuk tempat Posyandu Kelurahan Jungke dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tempat Posyandu sebagaimana tersebut diktum KESATU berfungsi sebagai sekretariat tempat pertemuan anggota dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu setempat.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungke
Pada tanggal : Januari 2021

LURAH JUNGKE



ADI SURONO, SE
Penata Tk.I
NIP. 19700329 199403 1 002

Salinan Keputusan dikirm kepada Yth:

1. Camat Karanganyar
2. Ketua TPPKK Kec.Karanganyar
3. Ketua TP.PKK kelurahan Jungke
4. Masing-Masing Ybs



KECAMATAN KARANGANYAR

Alamat: Jl Lawu No. : - Telepon : 0271 - 495030 Kode Pos 57711

KARANGANYAR

KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor : 640 /14 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KELOMPOK MASYARAKAT
PELAKSANA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2021

CAMAT KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan berkesinambungan, dipandang perlu dibentuk Panitia.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Karanganyar Tentang Pembentukan Panitia Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan Karanganyar Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 nomor 106);

7. Surat dari Kelurahan se Kecamatan Karanganyar , tentang usulan Pembentukan Kelompok Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan Karanganyar Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan se Kecamatan Karanganyar Tahun 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. membuat perencanaan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sesuai alokasi dana dan aturan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah lingkungannya masing- masing;
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kepada Bupati Karanganyar melalui Camat Karanganyar;
 - d. mengadakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah lingkungannya masing-masing;
 - e. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Camat selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Januari 2021



Tembusan :


- 1. Inspektur Kab. Kra;
- 2. Kepala BKD Kab. Kra
- 3. Kepala Baperlitbang;
- 4. Kelompok Masyarakat se Kec. Kra;
- 5. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
 NOMOR 640/ 14 Tahun 2021
 TANGGAL 04 Januari 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KELOMPOK MASYARAKAT
 PELAKSANA PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS
 KKECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA KELOMPOK MASYARKAT
 PELAKSANA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
 KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2021

NO	KELURAHAN	LINGKUNGAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKMAS	KET	
1	KARANGANYAR	Cerbonan	Suratman	Ketua		
			H. Waluyo,SE	Sekretaris		
			Emi Dwi A,S.Ak	Bendahara		
			Karanganyar	Sarwono	Ketua	
				Surawan	Sekretaris	
				Dyan Sarwosih	Bendahara	
			Dompon	Suyadi	Ketua	
				Kertosari	Sekretaris	
				Sugiyono	Bendahara	
2	CANGAKAN	Badranasri	Sunarto	Ketua		
			Sri Harsana	Sekretaris		
			Sunaryo	Bendahara		
			Cangakan Timur	Bambang Subiyakto	Ketua	
				Mariman	Sekretaris	
				Joko Riyanto	Bendahara	
			Manggung	Sunarto	Ketua	
				Sukatno	Sekretaris	
				David	Bendahara	
			Cangakan Barat	Dwi Hananta	Ketua	
				Abdul Muntoha	Sekretaris	
				Didik Sulistyanto	Bendahara	
③	JUNGKE	Jungke	Kasiman	Ketua		
			Sukarjo	Sekretaris		
			Mursidi	Bendahara		
			Mandungan	Sukarmin Hadiyono,SE	Ketua	
				Supriyanto,SE	Sekretaris	
				Suyadi	Bendahara	
			Padangan	Marwanto	Ketua	
				Suwardiyanto,SE	Sekretaris	
				Sudjiran HS	Bendahara	
			Bibis	Suharmin	Ketua	
				Sunarto	Sekretaris	
				Muhammad	Bendahara	
4	LALUNG	Manggaeh Anyar	Supardiyanto	Ketua		
			Sumarso	Sekretaris		
			Suparno,Spt	Bendahara		
			Lalung	Eko Wahyoto	Ketua	
				Sutrisno,BA	Sekretaris	
			Manggis	Suyadi	Bendahara	
				Ahmad Nur Kholisuddin	Ketua	
				Agus Sarjiyanto,S.Pd,M.Pd	Sekretaris	
		Sutarto	Bendahara			

12	POPONGAN	Popongan	Murjono	Ketua	
			Harsono	Sekretaris	
			Panggih	Bendahara	
		Serut	Sumardi	Ketua	
			Sukir	Sekretaris	
			Sri Murjoko	Bendahara	
		Ngarjosari	Muchamad Ikhsan M,SE	Ketua	
			Danar Aji Yoga Pratama	Sekretaris	
			Kamidi	Bendahara	
		Tempel	Tri Sutanto	Ketua	
			Sularno	Sekretaris	
			Setyo Sutrisno	Bendahara	


 Camat Karanganyar
 Selaku Pengguna Anggaran
 PARMAN, SE



4

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN JUNGKE**

Alamat : Jl. Dr.Suharso No. 65 Karanganyar Telp.(027) 6491160 Kode Pos : 57713

KEPUTUSAN LURAH JUNGKE
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 06/TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA MANUNGGAL KARYA
KELURAHAN JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
PERIODE TAHUN 2021-2026

LURAH JUNGKE,

- Menimbang : a. bahwa guna memantapkan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, serta mengoptimalkan peran serta Karang Taruna dalam rangka mendukung program-program pembangunan Kelurahan Jungke, perlu dilaksanakan penyegaran kepengurusan Karang Taruna Manunggal Karya Periode 2021-2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
4. Peraruran Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 12 seri D.6);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 55);

7. Berita Acara Pemilihan Pengurus Karang Taruna Manunggal Karya Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar, Tanggal 26 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna Manunggal Karya Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Periode 2021-2026, sebagaimana susunan tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Karang Taruna Manunggal Karya Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
 - membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - membantu Kelurahan dalam bidang ketentraman dan keamanan;
 - bersama Kelurahan menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi:
- pelopor pembangunan dan pembaharuan di Kelurahan
 - pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;
 - melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, serta aktif dalam kegiatan pembaharuan bangsa dikalangan masyarakat;
 - memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa kesetiakawanan sosial.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini, bertanggung jawab kepada Lurah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Lurah Jungke Kecamatan Karanganyar Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Manunggal Karya Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karanganyar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

- Bupati Karanganyar;
- Camat Karanganyar



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN LURAH JUNGKE
 KECAMATAN KARANGANYAR
 KABUPATEN KARANGANYAR.
 NOMOR : 06 /TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 Januari 2021
 TENTANG :
 PENETAPAN PENGURUS KARANG
 TARUNA MANUNGGAL KARYA
 KELURAHAN JUNGKE
 KECAMATAN KARANGANYAR
 KABUPATEN KARANGANYAR
 PERIODE TAHUN 2021-2026

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA MANUNGGAL KARYA
 KELURAHAN JUNGKE KABUPATEN KARANGANYAR
 PERIODE TAHUN 2021 - 2026

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JABATAN DLM KEPENGURUSAN
1	2	3	4	5
1.	MUSTANGIN	Jungke, RT 03/01	Swasta	Ketua
2.	AHMAD SYAIFUL	Padangan, RT 03/09	Swasta	Wakil
3.	NANANG DWI S	Mandungan, RT 03/04	Swasta	Sekretaris
4.	ANITA	Bibis, RT 04/12	Swasta	Sekretaris
5.	RAHAYU AMRIH AZANI	Jungke, RT 03/01	Swasta	Bendahara
6.	AZIZA AYUNING P	Padangan, RT 01/07	Swasta	Bendahara
7.	SITI FATIMAH	Jungke, RT 03/03	Swasta	Seksi Agama
8.	ARIS	Jungke, RT 02/01	Swasta	Seksi Pelatihan dan Kewirausahaan
9.	ARIFFUDIN NOVA P	Bibis, RT 02/11	Swasta	Seksi Pelatihan dan Kewirausahaan
10.	SAKTI GILANG	Bibis, RT 03/10	Swasta	Seksi Seni Budaya
11.	AHMAD RAFIQ	Jungke, RT 02/01	Swasta	Seksi Seni Budaya
12.	SURANTO	Jungke, RT 01/03	Swasta	Seksi Olahraga
13.	M. KHAIRUL AZWAR	Mandungan, RT 01/06	Swasta	Seksi Olahraga
14.	ARY KURNIAWAN	Jungke, RT 03/03	Swasta	Seksi Sosial Masyarakat
15.	RESTU PRATAMA	Mandungan, RT 03/06	Swasta	Koordinator Lingkungan Mandungan
16.	SIDIQ AW	Padangan, RT 01/09	Swasta	Koordinator Lingkungan Padangan
17.	ARIF	Bibis, RT 02/11	Swasta	Koordinator Lingkungan Bibis
18.	P. OKTA RAHMADI	Jungke, RT 01/02	Swasta	Koordinator Lingkungan Jungke





KECAMATAN KARANGANYAR KELURAHAN JUNGKE

Alamat : Jl. Dr.Suharso No. 65 Karanganyar Telp.(027) 6491160 Kode Pos : 57713

KEPUTUSAN LURAH JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 07/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN JUNGKE KECAMATAN KARANGANYAR

KABUPATEN KARANGANYAR

PERIODE TAHUN 2021-2026

LURAH JUNGKE,

- Membaca : Surat Kepala Polisi Pamong Praja Nomor 340/961 tertanggal 30 Juli 2018
Tentang Usulan Anggota Satlinmas Kabupaten Karanganyar;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam
Negri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Masyarakat, perlu menetapkan anggota perlindungan Masyarakat;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang penetapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar periode Tahun 2021-2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :

- a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketentraman dan ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan, pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Lurah;

KEEMPAT : Kepala Desa menetapkan Struktur Oprasional Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini :

- a. untuk penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. untuk Oprasional Satuan Perlindungan Masyarakat ditingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. untuk Oprasional Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan dibebankan pada Belanja kegiatan pada Lurah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungke
pada tanggal Januari 2021



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Karanganyar;